



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 321 TAHUN 2014

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) JAGAPURA DESA SINDANGPALA KECAMATAN BANJARAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Jagapura nomor 01/KB-JP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 21 Juli 2014, Kelompok Bermain (KB) Jagapura Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Jagapura Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Jagapura Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2926-Disdik tanggal 31 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 16-10- 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

#### Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran



**GENDRANG SISTERAHAYU WIBISONO, S.H**

**NOTARIS**

**SK MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9/HT/03/015 Th. 1996**

**Jalan KH Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727  
MAJALENGKA**

**Crossed  
Suriani Salim**

**Act**

**PONDOK PESANTREN ISLAM DAARU' ULUM  
SUKOBOKO-PURWOREJO (KODESO) JAWA TENGAH**

**Tanggal 15 September 2011**

**Nomor 09**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KOPER) JAGAPURA

Nomor : 09

Pada hari ini Selasa tanggal 13-09-2011 (tiga belas bulan September tahun dua ribu sebelas), pukul 12.00 WIB (dua belas) Waktu Indonesia Barat, Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, Sarjana Hukum, notaris di Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya **ANGIT MUSMILAH**, Sarjana Filosofi Islam, lahir di Bandung pada tanggal 26-06-1978 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Banjaran, Desa Sindangpala, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 002, Blok Desa Sindangpala, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210226606780001, yang dikeluarkan oleh Camat



Nomor 32101347109710001, -----

2. Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan Tonjong, -----  
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3210076406760021, -----

Keduanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----  
Majalengka, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap  
dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap,  
saksi dan saya, Notaris. -----  
Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan dan  
gantian. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -  
Diberikan sebagai SALINAN. -----

Notaris di Majalengka



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H.